


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REALISASI PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG JAYA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD ASYRAFI ISLAMI

11720715188

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

JURUSAN ILMU HUKUM S1

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M / 1442 H

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*REALISASI PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG JAYA BERDASARKAN PERMENDARI NO 18 TAHUN 2018*" yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD ASYRAFI ISLAMI

NIM : 11720715188

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2021

Pembimbing Skripsi


H. Rahman Alwi, M.Ag
NIP. 19700621 199802 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"REALISASI PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG JAYA BERDASARKAN PERMENDGARI NOMOR 18 TAHUN 2018"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD ASYRAFI ISLAMI**
NIM : 11720715188
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, M.A

Sekretaris
Dr. Abu Samah, M.H

Penguji I
Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji II
Firdaus, S.H., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 195410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 03 Desember 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Muhammad Asyrafi Islami
NIM : 11720715188
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru 28 Agustus 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan Permendari No 18 Tahun 2018

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Desember 2021.
Yang membuat pernyataan



Muhammad Asyrafi Islami,
NIM : 11720715188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Asyrafi Islami , 2021 : Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Penelitian ini membahas tentang Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Fenomena terjadi di Desa Kubang Jaya bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak menjalankan perannya dengan baik diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan, ikut berpartisipasi dalam menjalankan proses pembangunan, ikut serta dalam perencanaan pembangunan dalam rapat musrenbangdes.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya, serta untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan efektifitas hukum. Sedangkan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan, ikut serta dalam perencanaan pembangunan dalam musrenbangdes, ikut berpartisipasi dalam menjalankan proses pembangunan. Realisasi Peran tersebut masih bisa dibilang kurang efektif dapat dilihat dari indikator-indikator atau peran Lembaga Kemasyarakatan Desa belum terlaksana dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyusun skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa pula diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang di ridhoi Allah.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Usman, S.H. dan Ibunda Harsyawarni yang telah memberikan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa restu & ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, MAg. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri S Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberikan kese

patan kepada penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkfli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.H.I., M.H.Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag. Sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., SH., MH . selaku panesehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dosen dan ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada teman-teman Ilmu Hukum C yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selamah kuliah. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha- Nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, November 2021

Muhammad Asyrafi Islami
NIM. 11720715188

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pemerintahan.....	11
B. Teori Pemerintahan Daerah.....	15
C. Teori Pemerintahan Desa.....	18
D. Teori Pembangunan.....	20
E. Teori Peranan.....	22
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	24
G. Penelitian Terdahulu.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya	36
B. Faktor Penghambat Dalam Merealisasikan Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah termasuk ditingkat desa.¹

Kemajuan dan peningkatan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja aparat pemerintah yang ada di suatu wilayah. Aparat pemerintah merupakan penggerak roda pemerintahan yang diharapkan dapat memberikan peran optimal sehingga pembangunan suatu wilayah akan maju dan meningkat. Oleh karena aparat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan peran dengan baik dalam upaya peningkatan pembangunan secara kompleks.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.² Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah yang ada di desa, mengatur pembangunan dan mengurus dan melayani kepentingan masyarakat.³ Berdasarkan peraturan ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa harus berperan dalam pembangunan yang ada di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Desa Kubang Jaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu. Sejarah dari nama Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kubang Jaya diambil dari sebuah nama pohon kayu besar mirip seperti pohon beringin dengan nama kayu kubang yang tumbuh berdampingan dengan makam datuk keramat (Syeh Taram). Desa Kubang Jaya terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2003 melalui program pemekaran wilayah Pemerintahan Desa Taratak Buluh, mengingat wilayah Dusun III Kubang Jaya memiliki potensi yang cukup besar dan dipandang mampu menjadi sebuah Desa persiapan dengan nama Desa Kubang Jaya.

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Umumnya pembangunan dipedesaan masih sangat kurang. Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha-usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi. Perlu adanya usaha yang terencana untuk

³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membangun prasarana yang ada di desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebuah Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu.⁴

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁵ Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁶ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti yang termuat dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa mempunyai fungsi, 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 2) menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, 3) meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah

⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, h. 854.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), h. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa kepada masyarakat Desa, 4) menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, 5) menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, 6) meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan 7) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sangat penting untuk menjalankan pembangunan di suatu desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai orang yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan di Desa seperti yang disebutkan di Pasal 4 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Mananamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara parsitipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi,swadaya serta gotong royong masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dalam Pasal 5 ayat (4) disebutkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan seperti menyusun rencana melaksanakan mengendalikan melestarikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif yang berarti peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dibutuhkan dalam proses pembangunan di Desa Kubang Jaya.

Dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan Desa yang harusnya menjadi peran penting dalam melaksanakan pembangunan di desa namun Lembaga Kemasyarakatan Desa di beberapa dusun kurang berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari tidak meratanya pembangunan yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir di dusun tersebut di sebabkan karena jaranganya Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti RT dan RW dalam menghadiri rapat yang diadakan desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat akan pembangunan tidak tersalurkan dalam rapat tersebut yang membuat di dusun itu tidak menjadi skala prioritas dalam melakukan pembangunan.

Musrenbang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari musrenbang ini di antaranya adalah:

1. Menentukan dan memutuskan prioritas kegiatan di suatu pemerintahan dan kedaerahan sesuai dana yang diberikan oleh pemerintah;
2. Menentukan prioritas permasalahan yang ada di suatu daerah yang akan diusulkan melalui Musrenbang dari tingkat atas;
3. Menyepakati perwakilan atau utusan untuk memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di daerahnya;
4. Menyusun rencana kerja untuk periode atau waktu tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Musrenbang desa tetap harus dilakukan sekalipun dalam keterbatasan. Sebab, musrenbang desa merupakan suatu forum yang paling bawah sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat mengenai perencanaan pembangunan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam menyusun rencana pembangunan serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan di desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , maka penulis tertarik untuk membahas mengenai : **REALISASI PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG JAYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018.**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak melebar kemana-mana dan agar lebih terarah, penulis memberikan batasan masalahnya yaitu hanya mengenai realisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dalam rentang waktu 1 tahun terakhir.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terfokus. Menurut Muhammad Hatta “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukan, kita tidak puas hanya melihat saja melainkan kita ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahuinya lebih dalam lagi”.⁷ Sedangkan menurut Winarso Surakhmat mengatakan “Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti di lalui dengan jalan semestinya apabila akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan”.⁸

Berdasarkan pendapat diatas dan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018?
2. Apa saja faktor penghambat dalam merealisasikan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui realisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam merealisasikan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya.

Penelitian ini bermanfaat untuk :

⁷ Muhammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : Mutiara, 2004), h. 65.

⁸ Winarso Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 2005), h. 105.

1. Kegunaan teoritis yaitu peneliti diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak atau badan hukum yang terlibat.
3. Kegunaan akademis yaitu sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai logika atau penalaran, atau seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis yang berisikan teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan. Masalah yang diteliti berisikan diantaranya: Landasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori, Kajian terdahulu, Kerangka pemikiran, Defenisi konsep dan Indikator penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan yaitu hukum sosiologis dan deskriptif. Subjek dan objek penelitian Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Populasi dan sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kubang Jaya, Sekretaris Desa Kubang Jaya, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW dan LPM) dan masyarakat. Sumber data memakai data primer dan data skunder. teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan angket dan analisis data kualitatif.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagaimana hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan Lembaga Adat Desa.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Pemerintahan

Pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah. Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).⁹

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Pemerintahan berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan

⁹ Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) h. 8.

dari lembaga atau badan-badan public tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.¹⁰ Menurut Budiarmo pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.¹¹

Pemerintahan dalam arti luas di definisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam Negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai

¹⁰ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003) h. 6.

¹¹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai kedaerah.

Ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan, kedua, pertahanan dan keamanan, ketiga, diplomatik dan keempat, perpajakan.

Sedangkan menurut Ndraha ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹²

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberadaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberadaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah.

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi- fungsi pemerintahan adalah :¹³

¹² Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, (Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Keasama IIP-UNPAD, 2000) h. 78.

¹³ Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, 2002) h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi Pengaturan , yaitu fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi Pelayanan, yaitu fungsi pelayanan memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi Pemberdayaan, yaitu fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi Pembangunan, adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun di dalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom, (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.¹⁴

Istilah pemerintahan daerah menurut Syaukani H.R., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu kegiatan penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.¹⁵

Definisi diatas sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu menurut Syaukani H.R., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, harus diberi makna dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudukatif.¹⁶

Pengertian pemerintah diatas, berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, yang dalam perkembangan di Indonesia terdiri dari Kepala Derah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh kapala daerah saja.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/

¹⁵ Syaukani H.R., Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002) h. 232-233.

¹⁶ *Ibid*, h. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembinaan, sarana dan prasarana yang diserahkan tersebut.¹⁷

Pengertian pemerintah daerah terdiri dari dua kata, yakni pemerintahan dan daerah. Istilah pemerintahan seringkali dianggap senada dengan pemerintah. Secara etimologis antara istilah pemerintahan dan pemerintah mempunyai makna yang berbeda. Istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dari kata tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kepala pemerintahan dan kabinet merupakan suatu pemerintah. Apabila dilihat dari segi tata bahasa, kata pemerintah merupakan kata jadian yang memperoleh akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek yang melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan, atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa pemerintahan adalah pembuatan memerintah.¹⁸

Pengertian pemerintahan daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh

¹⁷ Bratakusumah, deddy S dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 11.

¹⁸ Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, (Surabaya : Laksbang Meditama, 2008) h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pengertian di atas secara umum pemerintah daerah dapat di artikan sebagai perangkat daerah yang di tujukkan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

c. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹⁹ Menurut Pasal 1 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

¹⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.²¹

Pemerintahan adalah Seluruh alat perlengkapan Negara atau kelembagaan kenegaraan yang fungsinya sebagai alat yang mewujudkan tercapainya tujuan negara. Menurut boediningsih pemerintah dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam trias politacian meliputi tiga kekuasaan, (1) pembentukan Undang-Undang; (2) pelaksanaan; (3) peradilan. Sedangkan pemerintah dalam artian lebih sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja.²²

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok, Secara umum tugas-tugas umum pokok pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala bentuk .kemungkinan serangan luar dan .menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam menggulingkan pemerintahan yang sah .melalui cara-cara .kekerasan yang ada.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

²² Talidizuhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memelihara ketertiban dengan .mencegah terjadinya keributan dan tindak laku kekerasan antara masyarakat, menjamin perubahan aparaturnya yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap warga .masyarakat tanpa .membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

Teori Pembangunan

Defenisi pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama adalah pembangunan masyarakat (manusia), sedangkan pembangunan fisik hanyalah pertanda sebagian manusianya makmur. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan masyarakat.²³

Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial. Ketiga adalah tahap keadilan sosial.

Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang di dukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan

²³ Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 41-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat di titik beratkan pada lingkungan sosial ekonomi yang bercirikan :

1. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
3. Pembangunan yang diorientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaranan desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²⁴

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau

²⁴ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara.

F. Teori Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.²⁵ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran dapat diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.²⁷

²⁵ <https://kbbi.web.id/peran>. (Diakses pada 2 Agustus 2021)

²⁶ Edy Suhartomo, *Teori Peran Konsep. Denvasi dan Implikasinya*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status adalah posisi individu dalam masyarakat misalnya sebagai suami, istri, anak dan sebagainya. Tetapi kadang peran ini tidak dapat dijalankan oleh masing-masing orang. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan dapat dikaitkan teori peran ini dengan penelitian yang penulis buat tentang bagaimana peran dari Lembaga

²⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), h. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemasyarakatan Desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Kubang Jaya. Berdasarkan teori ini dimana kewajiban ataupun keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu haruslah menjalankan perannya sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dalam penelitian ini berujuk pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lemabaga Adat Desa .

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tjahjo Kumolo pada tanggal 9 April 2018, dan Permendagri ini diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ini berisikan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

G. Penelitain Terdahulu

Adapun beberapa penelitan terdahulu yang membahas tentang peranan pemerintah desa dalam pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	Judul Penelitian	Penulis	Hasil penelitian
1	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) dalam pembangunan desa (studi pada Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan)	Nurhapni Hutagalung	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa belum berjalan dengan maksimal. Untuk itu perlu adanya perhatian yang lebih baik lagi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) agar fungsi fasilitator dalam mensosialisasikan, mengajak, dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi bisa lebih baik lagi, dan diharapkan juga kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2	Peran Kepala Desa dalam pembangunan	Wilda Sari	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	infrastruktur jalan di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang		desa sudah cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal.
3	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam	Putri Ulfa Tari	Penelitian ini menemukan bahwa : Peran LPM di Kelurahan Arab Melayu masih rendah dilihat dari partisipasi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat, peran LPM sudah melakukan tugasnya sesuai dengan acuan LPM, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Arab Melayu. Kendala yang ditemukan dalam peran LPM di kelurahan Arab Melayu adalah masyarakat belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggung jawab, hal ini akibat masih lemah nya peran dan fungsi pemerintah didalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan kurangnya sosialisasi pengurus LPM kepada masyarakat mengenai LPM itu sendiri. Sebaiknya pemerintah Kelurahan memberi perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam program LPM tersebut. peran akan terwujud secara baik jika pemerintah, fasilitator Kelurahan dan

pembangunan di
Kelurahan Arab
Melayu Kecamatan
Pelayangan Kota
Jambi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat dapat berkerjasama dengan baik.		
--	--	--



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.

Penelitian hukum sosiologis ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum, yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukum atau efektif tidaknya suatu hukum yang terjadi/beroperasi dimasyarakat. Penelitian hukum sosiologis berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁹

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³⁰

²⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), h.112.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 25

B. Lokasi Penelitian

Desa Kubang Jaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu. Sejarah dari nama Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kubang Jaya diambil dari sebuah nama pohon kayu besar mirip seperti pohon beringin dengan nama kayu kubang yang tumbuh berdampingan dengan makam datuk keramat (Syeh Taram). Desa Kubang Jaya terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2003 melalui program pemekaran wilayah Pemerintahan Desa Taratak Buluh, mengingat wilayah Dusun III Kubang Jaya memiliki potensi yang cukup besar dan dipandang mampu menjadi sebuah Desa persiapan dengan nama Desa Kubang Jaya. Sesuai permasalahan yang telah ditemukan penelitian ini dilakukan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.³¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.³² Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran Lembaga Kemasyarakatan

³¹ Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 46.

³² Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru : Anafah Publishing, 2011), h. 46

Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³³ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kubang Jaya, Sekretaris Desa Kubang Jaya, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW dan LPM) dan masyarakat.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³⁴

Adapun populasi dan sampel seperti table dibawah ini.

Tabel 1.1

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa Kubang Jaya	1	1
2	Sekretaris Desa	1	1
3	Kaur Pembangunan	1	1
4.	Kaur Pemerintahan	1	1

³³ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publising,, 2015), h.

³⁴*Ibid*, h. 64.

5.	Kepala Dusun	4	1
6	Ketua RW	10	2
7.	Ketua RT	41	10
8.	Ketua LPM	1	1
9.	Masyarakat	35.247	24
jumlah			42

E. Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat, melalui penelitian³⁵ Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara atau interview langsung kepada responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2009), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lainnya.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.³⁶ penelitian mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai³⁷. Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di teliti guna melengkapi data yang diperlukan.³⁸

3. Angket

Yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang dijawab secara tertulis.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa

³⁶ M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012), h. 165.

³⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 138.

³⁸ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 127.

data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan, ikut serta dalam perencanaan pembangunan dalam musrenbangdes, ikut berpartisipasi dalam menjalankan proses pembangunan.

Realisasi peran tersebut masih bisa dibilang kurang efektif dapat dilihat dari indikator-indikator atau peran Lembaga Kemasyarakatan Desa belum terlaksana dengan baik.

2. Faktor Penghambat dalam merealisasikan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

a) Kurangnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa.

b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif mengikuti kegiatan pembangunan.

c) Pengawasan kegiatan pembangunan memakan waktu yang cukup lama sehingga ada beberapa yang memilih untuk tidak terjun langsung melakukan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa diharapkan untuk lebih aktif dalam menghadiri rapat perencanaan pembangunan (Musrenbangdes) karena itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Hendaknya Lembaga Kemasyarakatan Desa bisa mensosialisasikan, mengajak, menghimbau dan mau bekerja sama dengan masyarakat dalam kegiatanpembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Affuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Djam'in Satrio dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Hartono. *Metode Penelitian*. Pekanbaru : Anafah Publishing, 2011.
- Hatta, Muhammad. *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Mutiara, 2004.
- M. Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru : Suska Press, 2015.
- M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012.
- Negara, Talidizuhu. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____ *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

_____ *Ilmu Pemerintahan Jilid I*. Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, 2000.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.

Rasyid, Riyaas. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, 2002.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publising, 2015.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press, 2002.

_____ *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

_____ *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 2009.

Suwartomo, Edy. *Teori Peran Konsep. Denvasi dan Implikasinya*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994

Suakhmat, Winarso. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito, 2005.

Suatman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2014

Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syukani H.R. Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002.

Syieb, Sudono. *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*. Surabaya : Laksbang Meditama, 2008.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Internet

<https://kbbi.web.id/peran>. (Diakses pada 2 Agustus 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"REALISASI PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG JAYA BERDASARKAN PERMENDGARI NOMOR 18 TAHUN 2018"* yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD ASYRAFI ISLAMI
NIM : 11720715188
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 14 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Dr. Abu Samah, M.H

Penguji I
Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji II
Firdaus, S.H., M.H

Mengetahui:
Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ASYRAFI ISLAMI
NIM : 11720715188
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : REALISASI PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG
JAYA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18
TAHUN 2018

Pembimbing : H. Rahman Alwi, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022
Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Ali Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Asyraf Islami adalah anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Usman dan Ibunda Harsyawarni yang dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 1999. Penulis menyelesaikan studi di kampung halamannya pada jenjang SD di SDN 008 Siak Hulu. pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Daarun Najah Teratak Buluh dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan

kembali pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Dasar di SMK Migas Teknologi Riau dan selesai pada tahun 2017. Kemudian selanjutnya penulis melanjutkan Studi S1 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2022.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian pada bulan Juli 2021 sampai bulan Agustus 2021 di Desa Kubang Jaya. Atas rahmat Allah yang maha kuasa dan dukungan dari orang-orang tercinta , akhirnya penulis dapat mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018” dibawah bimbingan langsung bapak Rahman Alwi M.Ag, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini. Bedasarkan hasil ujian sarjana (Munagasyah) pada taggal 14 Juli 2022, penulis dinyatakan lulus pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamduillah..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.